

ABSTRAK

Irfan, Muhamad Taufiq Hidayat, 2015. *Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. Tentang Pencabutan Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Kehendak Pernikahan Janda Hamil Di Tinjau Dari Segi Mashlahah (Studi Kasus Di Kantor Urusana Agama Kecamatan Kauman Tulungagung Dan Pengadilan Agama Tulungagung)*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Fadil.S.J, M.Ag.

Kata Kunci: Penetapan, Pengadilan Agama, Janda hamil.

Penolakan dari pihak KUA tentang janda hamilyang akan melakukan pernikahan dengan alasan bahwa masih dalam masa *iddah* hamil. Akibatnya ialah, calon pengantin mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabut surat penolakan KUA dan memberikan perintah kepada KUA untuk menikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan majelis hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan calon pengantin yang ditolak pernikahannya tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kenapa pihak KUA menolak menikahkan janda hamil padahal hamilnya bukan dengan suaminya, selain itu untuk meneliti dan meninjau dari kemaslahatan penetapan Pengadilan Agama yang mencabut surat penolakan pernikahan yang kelurakan oleh pihak KUA, apakah sudah sesuai baik secara hukum Islam maupun hukum Positif dan sesuai dari segi kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, Pihak KUA tidak berniat untuk menikahkan karena ingin lebih-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita sudah hamil yang ketika masih dalam proses perceraian di Pengadilan supaya tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia. *Kedua*, penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah sesuai dengan landasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum Positif maupun hukum Islam. Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.